



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ichwan Setiawan
2. Moh. Akil Rumaday
3. Fajri Setiyo Hadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 September 2024, Pukul 14.31 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ichwan Setiawan
2. Moh. Akil Rumaday
3. Fajri Setiyo Hadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zaid Mushafi
2. Said Kemal Zufli
3. Muhammad Akhiri
4. Hamid Maulana Bakri
5. Miftahurrahmah
6. Randi Maulana
7. Muhammad Fauzi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Ini agak banyak armadanya kelihatannya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [00:28]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izin, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, kami di sini hadir Pemohon Prinsipal.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Ya, siapa?

4. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [00:47]

Baik, Majelis Hakim. Saya Pemohon pertama, Ichwan Setiawan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Oke. Prinsipal kedua?

6. PEMOHON: MOH. AKIL RUMADAY [00:57]

Prinsipal kedua atas nama Mohammad Akil Rumadai.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke. Prinsipal ketiga?

8. PEMOHON: FAJRI SETIYO HADI [01:04]

Izin, Ketua. Saya dengan Fajri Setiyo Hadi.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Oke. Kuasa Hukum siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:09]

Baik. Izin memperkenalkan diri, kami dari tim Kuasa Hukum, saya sendiri Said Kemal Zulfi. Kemudian rekan saya, Bapak Zaid Mushafi, S.H., M.H. Kemudian, Bapak Muhammad Akhiri, S.H., M.H.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Sebentar, pelan-pelan, biar saya cek juga ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:26]

Baik.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Pertama tadi Zaid Mushafi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:29]

Zaid Mushafi.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:29]

Yang kedua?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:31]

Muhammad Akhiri, S.H., M.H.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Muhammad Akhiri, S.H., M.H. Muhammad ... sebentar. Oke, terus?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:41]

Selanjutnya, Hamid Maulana Bakri, S.H.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Hamid Maulana Bakri, S.H. Terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:48]

Selanjutnya, Miftahurrahmah, S.H.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Miftahurrahmah, S.H. Oke?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [01:58]

Selanjutnya, di baris kedua ada Saudara Randi Maulana, S.H.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Randi Maulana, S.H. Randi Maulana.
Oke, terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [02:21]

Terakhir, Saudara Muhammad Fauzi, S.H.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Muhammad Fauzi, S.H. Oke.

Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal mengajukan permohonan kepada Makamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor permohonan atau Nomor Perkara 127/PUU-XXII/2024.

Hari ini atau sore hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami Mahkamah atau Majelis Panel akan mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan.

Sudah bikin ringkasannya, belum? Sudah ada yang bikin ringkasan?

26. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [03:04]

Izin. Belum, Yang Mulia. Tapi (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Nah, itu. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi itu dibikin ringkasannya, supaya kalau dibacakan semua ini bisa sampai malam kita baru bisa selesainya. Nanti setelah disampaikan Pokok-Pokok Permohonan, Majelis Panel akan memberikan nasihat.

Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [03:30]

Sudah, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Sudah. Berarti kalau sudah, sudah tahu itu sebetulnya. Silakan, siapa yang memulai?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZULFI [03:36]

Kami mulai dari Saudara Ichwan selaku Pemohon Prinsipal.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Ini kalau Pemohon Prinsipal langsung, enggak perlu ada kuasa kalau begini nih.

32. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [03:45]

Cukup membantu, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Ya.

34. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan terkait permohonan (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Jangan membacakan ya, menyampaikan pokok-pokoknya.

36. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [04:05]

Ya. Ini kan hal pertama yang memang mesti saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu permohonan uji materi Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian lampiran Surat Kuasa tadi sudah disampaikan untuk Pemohon juga tadi sudah disampaikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Ya. Terus apa lagi? Kewenangan Mahkamah?

38. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [05:14]

Kewenangan Mahkamah, saya ... kami anggap bisa dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Anggap dibacakan. Oke. Kedudukan Hukum Para Pemohon?

40. PEMOHON: ICHWAN SETIAWAN [05:38]

Untuk kedudukan Para Pemohon kami persilakan untuk Kuasa Hukum, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZUFLI [05:41]

Baik. Izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID KEMAL ZUFLI [05:41]

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Nah jangan dibacakan itu, kalau itu sudah hafal di kepala kami itu. Jelaskan saja ini Pemohon I kenapa dia memiliki legal standing, Pemohon II kenapa, Pemohon III kenapa. Silakan. Pindah lagi, nanti kalau pertanyaannya muncul pindah lagi ke sini nih.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [06:06]

Enggak, Yang Mulia. Baik.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [06:10]

Izin, Yang Mulia, kami selaku Kuasa Hukum atau Penasihat Hukum di sini diberikan kuasa oleh tiga warga DKI Jakarta dari yang sudah dibacakan.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [06:15]

Mereka sebagai warga DKI Jakarta merasa hak politiknya tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik dalam mengusung calon pemimpin di daerah mereka. Dalam hal ini mereka semua adalah ber-KTP DKI Jakarta dan mereka memberikan kami selaku kuasa hukum bukti bahwasanya dalam beberapa hasil survei itu aspirasi masyarakat berdasarkan nilai survei dua terbesar itu tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik yang diusung dan bisa mendaftarkan sebagai calon pemimpin di DKI Jakarta, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [07:02]

Itu kedudukan legal standing dari Para Pemohon. Adapun mengenai sebelum masuk ke dalam Pokok Permohonan, kami memohon dalam Permohonan kami ini ada provisi yang pertama itulah, itu adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional Para Pemohon dapat segera dipenuhi. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak terlebih dahulu mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan ini.

Yang kedua. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah sangat jelas dan terang benderang untuk menjamin terpenuhi hak-hak Para Pemohon dan seluruh warga negara yang hak pilihnya tercederai dan demi untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk segera menjadwalkan persidangan ini dan memutuskan perkara ini sebelum dilakukannya pemilihan Pilkada 2024 secara serentak.

Langsung kami masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Silakan.

54. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [08:16]

Baik. Dalam Pokok Permohonan ini yang kami mohonkan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54C ayat (2), "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri dari ... yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. 54D ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Dianggap dibacakan, ya.

56. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [09:00]

Dianggap dibacakan.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Oke, terus?

58. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [09:03]

Bahwa isu yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini, yang pertama, mengapa surat suara kolom kosong yang tidak bergambar atau yang dikenal publik dengan nama kotak kosong hanya harus tercantum pada daerah yang hanya satu pasangan calon dan tidak diharuskan terhadap daerah yang lebih dari satu pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 54C ayat (2).

Yang kedua, bagaimana dan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kotak kosong sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (1), (2), dan (3) dalam Undang-Undang Pilkada.

Yang ketiga. Bahwa menurut pendapat Pemohon ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dijamin konstitusi tidak mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani apabila pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap pasangan calon yang lebih dari satu. Para Pemohon merupakan warga DKI Jakarta yang disuguhkan tiga pasangan calon yang tidak merepresentasikan aspirasi sebagai warga DKI Jakarta.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Oke, lanjut!

60. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [10:33]

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itulah Prinsipal kami mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang ini, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Silakan, lanjut!

62. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [10:52]

Salah satu esensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka penghormatan atas kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Jaminan atas penghormatan kedaulatan rakyat juga dipertegas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Sudah cukup, ya, tidak usah dibacakan semuanya. Poin 4 selesai, poin 5?

64. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [11:16]

Bahwa salah satu wujud diakuinya kedaulatan adalah adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik. Hak untuk dipilih diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan yang sama adil dan setara kepada setiap orang yang dicalonkan untuk menjadi kandidat melalui mekanisme dan memastikan keadilan dan kesetaraan kesempatan. Sementara untuk memilih tercermin dalam bentuk pemberian ruang yang luas kepada setiap orang untuk memutuskan pilihan sesuai dengan aspirasinya.

Kami lanjut, Yang Mulia, di poin 7. Bahwa Pokok Permohonan (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Ya itu enggak usah, itu dasar-dasar ... apa ... pengujiannya.

66. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [11:55]

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Terus! Poin 7, poin 8, tidak usah, ya.

68. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [11:58]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Terus.

70. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [12:00]

Bahwa salah satu upaya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak Para Pemohon adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan pilihan yang luas dan sebebaskan-bebasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.

Pertanyaannya, bagaimana jika di antara pasangan calon yang ada, tidak satu pun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi Para Pemohon?

71. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Oke, silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [12:29]

11. Bahwa dalam perspektif ilmu politik, menurut Joseph Sumter, nilai dari demokrasi adalah masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menerima ataupun menolak orang yang akan memimpin mereka. Pertanyaan ini ... pernyataan ini mengandung pesan penting sebagai berikut.

Yang pertama (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Enggak usah, 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan. Terus, poin 12.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [12:53]

Oke. Bahwa selanjutnya, ketika pasangan calon yang diajukan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat, maka "hukuman" masyarakat dilakukan melalui tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sengaja mencoblos seluruh pasangan atau dengan sengaja merusak surat suara. Kondisi yang demikian, menghasilkan suara golongan putih atau golput yang cukup besar. Menurut Arief Budiman, kelompok golput sejak Pemilu 1971 ini muncul karena merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik.

Berdasarkan data, Pilkada di DKI 2012 hanya mencatat angka partisipasi sebesar 63,7% dan golputnya 36,3%. Selanjutnya, pada 2017 mencatat angka 22,9%. Angka golput yang tinggi merupakan salah satu indikasi penting yang menentukan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak terakomodir dalam surat suara yang ada.

Bahwa menurut Para Pemohon, tingginya angka golput bukan semata-mata karena persoalan teknis administratif yang memaksa pemilih tidak mendapat menggunakan hak pilihnya. Lebih dari itu, golput justru disebabkan oleh karena tidak tersalurkannya aspirasi sebagian masyarakat, tatkala calon-calon yang diusulkan oleh partai politik pengusung itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

75. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Lanjut.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [14:27]

Bahwa dalam pertimbangan di poin 16 kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 telah memberikan ruang mekanisme lain dalam penentuan calon kepala daerah, yakni oleh selain partai politik, yaitu adanya calon independent.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang ... 2002 tentang Partai Politik dinyatakan, dalam konsiderans menimbang huruf d yang berbunyi bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan.

77. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Oke, cukup. Kutipan putusan enggak usah dibacakan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [15:18]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan putusan a quo, bagi pasangan calon perseorangan untuk maju pada calon kepala daerah, namun bagi Para Pemohon, diakomodirnya pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, belum cukup memberikan harapan bagi terpenuhinya aspirasi masyarakat. Hal ini terbukti dari tidak banyaknya pasangan calon perseorangan yang terpilih menjadi pemenang pertarungan. Bahkan dalam beberapa pelaksanaan pilkada, suara golput lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara.

Selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa pilihan kebijakan untuk mengikutsertakan kotak kosong dalam pelaksanaan pemilihan umum, bukan hal baru dan satu-satunya di dunia. Beberapa negara seperti India, Kolumbia, Perancis, Kanada

mengakomodir keberadaan kotak kosong sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemilu yang tidak setuju dengan kandidat yang ada. Beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut, antara lain India yang memiliki kotak kosong dengan konsep nama none of the above. Kolombia yang menggunakan istilah vote en blanco. Perancis yang menggunakan istilah vote blanc. Kanada yang memfasilitasi warganya untuk memiliki kolom I dont support anyone.

79. KETUA: SALDI ISRA [16:40]

Oke, poin 20, 21, 22, 23 dianggap dibacakan itu penjelasan itu.

80. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [16:49]

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [16:49]

24.

82. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [16:50]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian kesempatan kepada masyarakat pemilih in casu Para Pemohon untuk memberikan suara pada kolom kotak kosong merupakan pelaksanaan dari jaminan hak untuk memilih sekaligus jaminan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2). Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka ketentuan Pasal 54D ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pilkada secara mutatis-mutandis harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya di poin 26. Bahwa ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan telah mencederai hak-hak pilih untuk secara bebas dan demokratis memilih calon pemimpinnya. Oleh karena frasa *pemilihan berikutnya* tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga muncul opini publik, apabila kotak kosong menang, selama 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ WaliKota. Hal mana jelas ini mengelabui pikiran publik akan trauma dipimpin pejabat yang sangat lama, sehingga untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat apabila kotak kosong yang menang harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka

pendaftaran ulang, baik calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa agar kehidupan demokrasi lebih sehat dan kompetisi di lebih terbuka dan legitimasi kepala daerah lebih kuat, maka sangat mendesak untuk ada pilihan alternatif kolom kosong atau kotak kosong, baik dalam pemilihan yang satu pasangan calon maupun dalam pemilihan yang lebih dari satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan satu kolom kosong tidak bergambar'.

Berdasarkan di atas pula cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Ketentuan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Pilkada bertentangan bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemilihan lebih dari satu pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kotak kosong'.

Berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'apabila pemilihan lebih dari satu pasangan calon dan kolom kosong atau kotak kosong menang'.

Demikian juga berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pelaksanaan pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang, baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

Petitum.

Dalam provisi.

Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak mencetak surat suara

sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan satu kolom kosong yang tidak bergambar'. Sehingga bunyi lengkap Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada berbunyi, "Pemilihan satu pasangan calon atau lebih satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom, yang memuat foto pasangan calon, atau beberapa foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar."
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'apabila pemilihan lebih dari satu pasangan calon ... satu pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar. Sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Pilkada berbunyi, "KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon, sebagaimana dimaksud Pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah dan pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon penetapan, calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar dari suara sah."
4. Menyatakan materi muatan Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'apabila kolom kosong yang tidak bergambar menang', sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Pilkada berbunyi, "Jika perolehan suara pasangan calon kalah terhadap kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya."

5. Menyatakan materi muatan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada tidak memiliki ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku', sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Pilkada berbunyi, "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami Penasihat Hukum Para Pemohon.

83. KETUA: SALDI ISRA [26:13]

Cukup?

84. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAIK MUSHAFI [26:14]

Cukup, Yang Mulia. Hanya saja ada sedikit tambahan mungkin, Yang Mulia, terkait pasal yang diajukan.

85. KETUA: SALDI ISRA [26:19]

Nanti, ini kan ada waktu perbaikan.

86. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAIK MUSHAFI [26:22]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Jadi Anda sabar dulu. Sekarang kami karena sudah baca ini akan menasihati berdasarkan naskah yang ada. Kalau Anda nanti merasa ada yang ditambahkan, dikurangi akan ada waktu untuk memperbaiki. Ya? Oke.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Prof.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:48]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus selaku pimpinan sidang untuk perkara hari ini. Terima kasih, Yang Mulia, dan juga kepada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Manysur. Mohon izin untuk lebih dulu memberikan penasihatan kepada Para Pemohon, baik Prinsipal, ada tiga Prinsipalnya, ya dan ada 20 kuasa, ya. 20 kuasanya, benar ya? Tapi sudah dicek itu semuanya sudah tanda tangan belum? Kuasa, Kuasa. Sepertinya ada satu yang terlewat itu, belum tanda tangan. Tahu namanya? Itu namanya Hamid Maulana Bakri. Belum, ya? Kalau memang tidak tanda tangan dan tidak ikut ya sudah enggak apa-apa. 19 juga enggak masalah, tapi kalau memang ini nanti pada saat perbaikan diminta tanda tangannya. Sudah masuk, ya.

89. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [27:49]

Baik, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:50]

Karena masih ada waktu untuk melengkapi, memperbaiki Permohonan Saudara. Baik, over all saya lihat Permohonannya sudah memenuhi standar, meskipun ada juga beberapa catatan, ya.

Jadi, yang pertama. Dari segi sistematika itu, ya, ini sih sebetulnya style, gaya, tetapi alangkah baiknya kalau mengikuti saja PMK 2/2021, ya. Itu cukup kalau membuat ... apa ... susunan, ibaratnya ini angka Romawi-angka Romawi, tapi ini menggunakan huruf kapital sampai e. Itu kan artinya sampai 5. 5 angka Romawi, ya, kalau kita konversi ke angka Romawi berarti V. Biasanya itu ya berdasarkan PMK, itu cukup IV angka Romawi.

Jadi, yang menyangkut provisi Saudara yang dibuat satu tersendiri, itu masuk ... seperti di Petitem. Jadi, satu bagi ... Petitemnya kan terbagi dua, ada Petitem provisi, ada Pokok Permohonan. Demikian juga dalam alasan-alasan permohonan, posita, cukup satu angka Romawi, namun sebelumnya itu bisa Anda mintakan dulu provisi atau nanti pada akhir penjelasan posita Saudara, Anda mintakan provisi, kan begitu bisa. Jadi, cukup 4 saja, 4 angka Romawi saja, atau kalau pakai huruf kapital, ya sampai d saja. D. Petitem, kan begitu.

Jadi, A itu Kewenangan Mahkamah, B itu Kedudukan Hukum, C itu Legal Standing ... apa ... Kewenangan Mahkamah ... Kedudukan Hukum, kemudian pokok ... Alasan Permohonan, Posita, C. Dan D itu adalah hal yang dimintakan, atau hal yang dimohonkan, atau Petitem. Ya, selain dari identitas yang sudah saya anggap sudah bagus, kan gitu ya, sebagai

catatan perbaikan minor menyangkut Permohonan Saudara, biar seperti yang lain-lain juga sama.

Kemudian yang kedua, saya masuk ke soal kalau kewenangan, perihalnya sudah bagus, ya. Cara mencantumkan perihalnya bahkan masukkan lampiran, ya, ada bukti apa semua, oke, itu kreasi, ndak apa-apa. Kemudian kewenangan enggak ada masalah, sudah cukup.

Kemudian legal standing. Nah, ini legal standing ini yang sebagai salah satu hal yang krusial ini, berbicara soal legal standing.

Nah, sekarang permohonan ... Pemohon Saudara ... apa ... Prinsipal Saudara ini karena bukan Kuasanya yang kita mau nilai dalam legal standing, tapi yang kita nilai ini, apakah Prinsipal ... 3 Prinsipal ini memang ada kaitannya dengan berlakunya norma, kan gitu.

Nah, ini yang selalu krusial ini, bagaimana Anda mengargumentasikan bahwa itu memang dirugikan, ya. Apakah memang kalau tidak ada keinginan Saudara itu dipenuhi, misalnya perlunya ada kotak kosong, meskipun itu di daerah yang kontestannya itu lebih dari dua, itu tidak dipenuhi, apakah itu serta-merta kemudian itu dianggap, ada merasa, ada kerugian di situ?

Nah, kalau itu Anda merasa ada kerugian, seperti apa wujud kerugiannya, kan gitu. Karena kan ada pilihan yang lain. Nah, di situ Anda ... tidak berarti bahwa ini salah, tapi perlu lebih dielaborasi lagi secara ... apa ... lebih mendalam, lebih tajam. Nah, misalnya kendatipun ada pilihan, kan misalnya gitu kan ada pilihan, misalnya satu, dua, tiga, ini akan sepertinya Anda mengambil contoh yang ada di pilkada di DKI ini, ya, karena Anda sudah menyebutkan di situ ada survei apa segala. Biar contoh, kendatipun ada pasangan calon yang ada, misalnya tiga, tetapi itu belum tentu seperti yang diinginkan oleh prinsipal saya, kan gitu. Sehingga tidak adanya ... apa ... di antara tiga misalnya, kalau Anda mengatakan gitu, yang sesuai dengan keinginan Prinsipalnya ini, maka itu menurut ... ya, Prinsipalnya itu dirugikan, tapi itu sudut pandang Anda selaku Prinsipal maupun dibantu oleh Kuasanya, kan menarasikan, kan gitu. Karena kita akan melihat, apakah memang benar di sini ada kerugian konstitusional? Kemudian, di sini ada enggak unsur ketidakadilannya di situ kalau itu tetap seperti apa yang ada sekarang. Nah, tapi kalau itu tidak ada, memang jadi persoalan. Belum tentu ada legal standing, di pokok Permohonannya juga bisa nanti menjadi masalah.

Nah, jadi apa artinya? Karena di sini saya melihat legal standing ... apa ... legal standing dari Prinsipal Saudara ini, itu hanya mencantumkan bahwa KTP DKI, ya, ada hak pilih. Tapi tolong juga ini dilengkapi hak pilihnya, sudah terdaftar di DCT, ya? Kalau misalnya daftar DCT, di mana? Dan ada bukti DCT-nya misalnya, itu kan lebih bagus lagi. Jadi, punya hak pilih. Kalau sudah punya hak pilih, itu biasanya Mahkamah itu memberikan legal standing, ya. Tapi kita akan lihat lagi, apakah memang pemberian legal standing itu sejalan dengan

norma yang diujikan? Itu juga masih menjadi nanti ... di RPH nanti akan tentu ada ... apa ... diskusi di antara Para Hakim kan di situ.

Nah, itu saya kira menyangkut legal standing-nya. Jadi, tiga Pemohon ini tolong dielaborasi lebih ini ... tidak hanya menyatakan bahwa para ... apa namanya ... Para Pemohon, ya, itu punya legal standing karena dia mempunyai hak pilih dan seterusnya, harus dibuat satu per satu. Jadi, Pemohon Pertama adalah warga negara yang bekerja sebagai apa, kan begitu, punya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 20 ... yang ... pemilu yang lalu, ya, sudah menggunakan hak pilihnya, dan juga sudah terdaftar dalam DCT, apa DCS, atau apa, dalam pilkada, ini ada buktinya terlampir P-1 atau P berapa, kan begitu? Seperti KTP terlampir P berapa, kan begitu? Nah, itu semua harus dikonkretkan, konkret semua hal-hal seperti itu. Pemohon II adalah apa, ya, apakah karyawan, atau apa, dan seterusnya, bekerja, atau apa, itu di ... dikemukakan masing-masing. Karena, ya, pastinya tidak mungkin sama persis, ya, karakter dari ketiga Pemohon ini. Jadi, harus dijelaskan secara gamblang, gitu, ya, secara jelas betul ... apa namanya ... masing-masing Prinsipal Saudara yang tiga ini. Bukan dibuat langsung seperti yang di sini Para Pemohon untuk ... tapi nanti pada saat ... apa ... di Posita, Anda menyebutnya Para Pemohon sudah enggak masalah. Tapi pada saat legal standing itu, itu harus per ... apa ... per Pemohon itu harus dijelaskan masing-masing. Bisa dipahami, ya? Oke.

Sekarang masuk di Posita (Alasan Permohonan). Isu yang Saudara angkat ini dengan pengujian Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang 10/2016 ini, ini kan intinya bahwa konsep yang ada saat ini, dimana kotak kosong itu hanya ada di pasangan satu yang saatnya ... pada daerah yang satu pasangan calon, itu sebaiknya juga ada di daerah yang dua pasangan calon, tiga pasangan calon ya, sehingga ada pilihan kotak kosong kalau-kalau tidak ... apa namanya ... sesuai harapannya terkait dengan calon-calon yang ada, kan begitu, ya. Jadi minta supaya juga tidak hanya di pasangan ... apa ... di daerah yang satu pasangan calon, tapi juga di daerah lain yang dua pasangan calon, tiga pasangan, dan seterusnya. Intinya kan seperti itu.

Nah, terkait dengan ini, Saudara-Saudara sekalian, Para Kuasa, Prinsipal, tentu kita bertanya dulu, apakah Saudara ini sudah memperjuangkan soal konsep ini ke DPR sebagai pembentuk undang-undang? Karena nanti Saudara tentunya akan menjawab, nah ... kalau-kalau Mahkamah konstitusi akan menggunakan jurus bahwa ini adalah open legal policy. Nah, maka dalam Posita Saudara, Anda harus jelaskan bahwa ini bukan ya ... bukan open legal policy, sehingga kami minta Mahkamah yang harus turun tangan gitu untuk menyelesaikan, kan gitu. Karena kalau tidak, Mahkamah nanti bisa saja akan mengatakan ini open legal policy. Silakan Anda mengemukakan konsepnya nanti di pembentuk undang-undang, di DPR, kan gitu. Nah, bagaimana Saudara menjelaskan itu? Ya, ini penting ini.

Nah kemudian yang kedua, Saudara juga perlu menggali. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan dalam Permohonan ini. Pertanyaan-pertanyaan Saudara itu sebetulnya bisa Anda jawab sendiri kalau membaca original intent, kenapa ada yang namanya kotak kosong itu? Jadi, sebetulnya terjawab di situ. Jangan-jangan, oh ya, ya, sudah terjawab di sini. Kenapa perlu ada kotak kosong untuk daerah yang hanya satu pasangan calon? Gitu. Kenapa tidak ada kotak kosong di daerah yang dua pasangan calon, tiga pasangan calon, empat, dan seterusnya? Itu pasti ada pembahasan di ... pada saat membahas norma tentang kotak kosong itu, itu ada original intent, ada perdebatan di sana, tentu ya, baik di naskah akademiknya, maupun juga di original intent atau risalah, notulensi pembahasan Undang-Undang 10/2016 tersebut, sehingga itu terjawab. Nah, kalau itu terjawab di sana, Anda akan kaji, di mana nih?

Bahwa kendati pun sudah dijelaskan dalam risalah yang menyatakan begini, begini, begini, namun kami belum menemukan ... ya terkait dengan ... kan enak kita ini sehingga membuat Hakim ini kesetrum, oh, wah, ternyata sudah membaca notulensinya, risalahnya, kan gitu. Ternyata ini persoalan ini memang luput dibahas di DPR, misalnya, gitu. Karena kalau tidak, ya Mahkamah gampang saja, ini open legal policy, silakan Anda perjuangkan di DPR, kan gitu. Itu ... anunya ... di sini ... apa namanya ... tantangan ya, bagi Kuasa Hukum. Masa sampai 20 ini, enggak bisa bagi-bagi tugas nih, ini ada 20 kuasa nih, ya. Jadi, menurut hemat saya, di situ poin penting, ya.

Kemudian Saudara, di bagian poin 13 itu, Anda juga menyebutkan golput. Ini juga perlu ... ya selain perlu dicantumkan sumbernya, sumbernya dari mana ini, ya jangan sampai nanti ini dianggap ... karena saya tidak mendapatkan sumbernya itu. Karena apa? Saudara sudah mengklaim bahwa kalau itu 63 itu adalah ... 63% itu pemilih yang apa namanya ... menggunakan hak pilihnya, berarti ada 36. Tidak begitu juga logikanya, kan? Belum tentu. Belum tentu yang orang yang tidak menggunakan hak pilihnya itu langsung dikategorikan golput. Bisa jadi dia sudah berusaha untuk mau ini, tapi pada hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan satu dan lain hal, misalnya karena sakit atau berhalangan atau apa dan sebagainya. Karena ini kan hak ini, bukan kewajiban, kan hak pilih. Kalau itu menjadi harus dia memilih berarti itu sudah menjadi kewajiban. Kalau kewajiban kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya, berarti dia harus ada sanksinya. Nah, sementara ini kan tidak, ini hak pilih, ya. Right to vote and right to be candidate. Jadi, tidak bisa juga kita langsung, ya makanya saya tanya sumbernya dari mana, kan gitu. Nah, ini perlu karena ini kita membangun logika hukum kita berbicara nih. Bahwa ya tidak begitu juga mesti memahaminya. Saya kira itu, ya.

Kemudian saya masuk ke ... karena ini menyangkut ada keinginan, ya. Keinginan kita bisa paham sekali, tetapi apakah ... nah ini

tantangan lagi satu. Apakah di situ betul-betul ada mencederai rasa keadilan itu kalau itu tidak sebagaimana yang Saudara inginkan? Nah, coba jelaskan itu. Nah, kalau itu ada mencederai rasa keadilan, maka memang tempatnya ini di Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kalau tidak mencederai rasa keadilan, hanya berupa daftar keinginan, hanya berupa harapan-harapan, ya kan ada salurannya di pembentuk undang-undang. Silakan untuk disampaikan di sana, kan begitu. Tapi kalau itu Mahkamah ini forum adalah ketika itu ada tercederainya rasa keadilan itu. Nah, coba Saudara elaborasi supaya itu menunjukkan memang di situ ada pelanggaran keadilan, gitu. Sehingga Mahkamah diminta untuk yang namanya sebagai, ya the guardian of the constitution, justice enforcement untuk bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya kepada Prinsipal Saudara, kan gitu, tapi berlaku erga omnes untuk semua warga negara. Itu saya kira.

Kemudian, terakhir menyangkut Petitum, ya. Jadi, ini begini juga, perlu Anda lagi menjelaskan satu karena Anda ingin ... karena ada provisi ya, minta supaya ini bisa diputus segera. Bahkan Saudara minta supaya ... minta supaya KPU, perintahkan kepada KPU untuk tidak mencetak, kan gitu ya, apa ... kartu suara, surat suara. Itu sih hak Saudara untuk menyampaikan permintaan atau permohonan seperti itu. Namun, ini juga harus Saudara jawab, Anda harus jawab dalam permohonan Saudara. Kalau itu terjadi dilakukan, bagaimana ya dengan berjalannya kontestasi ini? Ini kan artinya ini sudah ada pasangan calon di semua daerah, KPU sudah menetapkan. Kemarin kalau saya tidak salah ya, sudah ditetapkan itu semua pasangan calon. Nah, Saudara sekarang berarti kan sudah ada semua ini surat suaranya ini sudah selesai nih, kan gitu. Kalau toh belum selesai, sudah on going process, gitu ya. Nah, sekarang disuruh ... Saudara harus menjawab juga, menghentikan itu semua, ya, dan tentu penetapan yang sudah terjadi ini, ya, tentu akan dibuatkan, ya, karena permintaannya ada kotak kosong di masing-masing daerah tentunya, ya kan. Masing-masing daerah, ya, yang baik dua pasangan calon, tiga pasangan calon. Nah, sementara ini sudah berlangsung ... apa namanya ... kontestasi tersebut. Coba perhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi pernah melakukan hal yang seperti itu? Di mana sudah ditetapkan semua pasangan calon dan seterusnya, kemudian Mahkamah mengambil putusan. Jangan-jangan Anda kesulitan nanti mencari seperti itu. Karena ini sudah ... ibaratnya ini Saudara minta rem mendadak, gitu ya, rem mendadak ini. Nah, bukan berarti tidak bisa, tetapi perlu membangun argumentasi yang kuat, sehingga mengetuk, menyentuh, ya, Hakim untuk berpikiran sama dengan pikiran Saudara.

Nah, tetapi kalau itu tidak ada, maka jangan salahkan Mahkamah juga kalau mengatakan ini ya open legal policy, kan gitu. Ya, jadi saya kira itu catatan-catatan saya.

Dan terakhir sekali, itu saya kira Saudara tahu enggak itu artinya itu yang Saudara cantumkan itu suum cuique tribuere? Jangan-jangan itu tidak tepat penempatannya di situ. Cukup sampai ex aequo et bono saja, ya. Suum cuique tribuere itu adalah jangan mengambil hak orang lain. Jadi, berikan hak sesuai dengan ... berikan itu sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi kelihatannya kurang pas untuk konteks yang Saudara ini. Cukup sampai ex aequo et bono saja, wassalam, gitu kan. Terima kasih.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih, Prof.

91. KETUA: SALDI ISRA [46:28]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur atas beberapa nasihatnya. Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

92. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon, ya, Prinsipal dan juga Para Kuasanya. Ada beberapa hal tadi sudah banyak sekali disampaikan, ya. Mengenai hal-hal yang mungkin bisa menjadi perbaikan di dalam penasihatannya ini. Saya saja menambahkan beberapa hal sedikit saja, mudah-mudahan ini juga bisa melengkapi sehingga menjadi lebih ... apa ... tertata rapinya dan juga isinya juga lebih ... apa ... lebih baik, ya, untuk mudah dibaca oleh Majelis, mengenai apa yang dimaksud oleh Saudara-Saudara di dalam Permohonan baik di ... apa ... kedudukan, alasan, dan juga keinginan yang ada di dalam Petition. Apalagi itu ada provisi dan sebagainya.

Nah, di dalam ini ada empat norma yang diuji oleh Saudara, ya, di Undang-Undang 10 Tahun 2016. Kemudian juga ada empat, juga lima bahkan, ini batu uji, ya. Ya, memang Saudara konsentrasikan[sic!] ini nanti, banyak sekali ini lima.

Nah, secara struktur dan format, saya lihat sudah cukup baik, ya. Telah sesuai dengan ketentuan di Pasal 10 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2001[sic!] tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kemudian di kedudukan ... apa ... di Kewenangan Mahkamah, Saudara sudah mencantumkan juga ketentuan-ketentuan. Mungkin masih ada sebenarnya bisa beberapa lagi yang Saudara tambahkan untuk lebih memperkaya di Kewenangan ini, ya, ketentuan-ketentuan yang bisa Saudara masukkan sebenarnya. Nanti coba Saudara lihat lagi, ada beberapa ketentuan dengan melihat tentunya pada putusan sebelumnya dan juga putusan-putusan lain sehingga memperkaya di Permohonan Saudara ini.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum, ya. Memang tadi sudah disampaikan mengenai Pemohon ini kan Saudara menyebut di sini Para Pemohon selalu. Padahal di dalam Kedudukan Hukum Pemohon itu berkaitan dengan Legal Standing yang harus klir, gitu, jelas, ya, satu persatu. Di sini kan sebenarnya ada Bapak Muhammad Ichwan Setiawan, Akil Rumaday, kemudian Bapak Fajri Setiyo. Saya kira ini memang di ... apa ... dijelaskan, ya, bagaimana hubungannya, sehingga dia mengalami kerugian apabila memang dia ada calon yang memang tidak ... ini secara langsung tadi sudah dijelaskan. Tiga-tiga calon ini ternyata, ya, tidak dianggap oleh Para Pemohon ini, ya, itu tidak sesuai dengan aspirasinya.

Nah, bagaimana hubungan kerugiannya dengan itu, gitu, satu persatu? Jadi jangan hanya gelondongan begitu Para Pemohon seperti itu, sehingga bisa lebih ... apa ... mungkin berbeda keinginannya. Wah, ini saya sudah punya rekam jejaknya, saya sudah ini rekam ... apa namanya ... sudah pelajari dan sebagainya, bisa Saudara jelaskan di dalam Kedudukan Hukum ini, ya.

Nah, kemudian sekalipun Para Pemohon sebenarnya ... apa ... memiliki hak pilih dalam Pilkada 2004[sic!] karena mengajukan permohonan a quo di sini Saudara sebut. Tapi perlu lagi lebih diperkaya lagi, mengapa ada hubungan untuk menentukan mengenai kerugian yang terjadi apabila peserta pemilu itu hanya tiga orang ini, begitu kan. Tidak ada yang Saudara maksud tadi, ada satu kotak lagi yang disandingkan di sana, untuk kemudian menjadi apa yang Saudara kemukakan di dalam Permohonan Saudara ini. Sehingga Saudara harus mengelaborasi, ya, hubungan sebab-akibat Para Pemohon dengan pasal-pasal a quo itu juga, menjadi lebih jelas dan terang.

Nah, kemudian apakah memang dengan dikabulkannya permohonan a quo ini nanti memang betul-betul bisa mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon ini, yang bertiga ini? Atau bahkan seluruh warga negara. Nah, kemudian juga ... atau justru akan menjadi ... menjadikannya menjadi tidak jelas, ya, ketentuan pasal itu, dengan dikabulkan misalnya, gitu. Atau juga bahkan ada warga negara yang lain merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ditambahkannya kolom kosong pada pada pilkada yang bukan calon tunggal itu, gitu. Memang betul ada pernah di tahun 2000, sebelumnya, ya, 2018 di Semarang itu pernah kotak kosong menang. Tapi Saudara juga sebenarnya bisa mengelaborasi itu lebih menjelaskan, ya, lebih menjelaskan untuk Saudara ... apa ... memperkaya dari kedudukan hukum Pemohon, Legal Standing, supaya bisa menjadi lebih jelas.

Kemudian juga di alasannya sudah terdapat beberapa hal yang memang saya kira sudah cukup baik, ya, Saudara bisa membandingkan daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan dan diikuti oleh calon tunggal dan bukan calon tunggal, itu perlu juga diperkaya oleh Saudara-Saudara. Kemudian juga bagaimana dengan kotak kosong itu nanti misalnya. Apakah malah justru tidak merugikan atau merepotkan pemilih

dengan melihat. Karena ini kan secara bagaimana juga dijelaskan tadi ini ada tiga ini, satu lagi berarti ada empat, gitu kan, kotak yang akan di sana. Apakah malah tidak membuat ... apa ... mempersulit dari pemilihan-pemilih yang lain atau seperti apa, Saudara jelaskan, ya, dengan baik, dielaborasi itu untuk menjadi lebih jelas tujuan daripada kenapa Saudara menguji pasal ini untuk kemudian disesuaikan dengan apa yang Saudara inginkan di dalam Pokok Permohonan dan Petitum Saudara.

Saya kira itu sementara dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra.

93. KETUA: SALDI ISRA [53:39]

Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Jadi itu, ya, Kuasa Pemohon beberapa nasihat, saya menambahkan beberapa poin.

Satu, ini soal Legal Standing, ya, yang paling mendasar itu basis argumentasinya Prinsipal Kuasa Pemohon ini, yang diwakili Kuasa Pemohon. Ini kan katanya bahwa calon yang ada itu tidak mewakili aspirasi kami, sehingga perlu disediakan satu kotak kosong. Nah, sekarang bagaimana Mahkamah bisa yakin itu tidak mewakili aspirasi, dari mana kami tahu bahwa benar itu. Ini kan hal paling mendasar nih di Legal Standing-nya. Saudara tidak mencantumkan juga, ke mana aspirasi itu? Kalau dibikin satu kotak kosong, jangan-jangan tiga Pemohon ini beda orang-orang yang dipikirkan dalam kepalanya. Lalu dibuat kotak kosongnya menjadi tiga begitu. Wah, banyak sekali.

Satu, itu harus dipikirkan dengan serius, bagaimana kami yakin bahwa aspirasi Saudara itu tidak tertampung dengan calon yang ada. Karena itu yang digunakan basis argumentasinya. Nah kalau ditilik, ya, ditelusuri sejarah perkembangan bagaimana Mahkamah Konstitusi menampung aspirasi supaya tercipta pemilihan kepala daerah yang demokratis itu, pemilihan yang demokratis itu. Ini pernah dibuka ruang oleh Mahkamah melalui penafsirannya, ada calon perseorangan itu dari penafsiran Mahkamah Konstitusi. Dulu enggak ada. Setelah melihat perkembangan di Aceh, lalu kemudian diberi ketentuan soal calon perseorangan. Yang tidak diajukan ... dulu kan argumentasinya, ini kalau semuanya dari partai politik, bagaimana kalau orang yang tidak ... apa ... dari partai politik ke mana? Dibuka ruang oleh MK. Diberi kemungkinan untuk munculnya calon perseorangan yang bukan dari partai politik.

Nah, muncullah calon perseorangan dengan persyaratan tertentu itu. Lalu tiba-tiba, bagaimana kalau ... apa ... satu calon tunggal? Nah difasilitasi oleh MK, disediakan kotak kosong. Bahkan terakhir itu karena persentase yang partai politik itu terlalu tinggi, itu kemudian disesuaikan dengan persentase calon perseorangan. Nah, kalau keinginan-keinginan perorangan itu kemudian diakomodasi, nah kan jadi repot Mahkamah jadinya, memfasilitasi keinginan perorangan yang belum tentu problem

yang dihadapi oleh Prinsipal itu sama dengan problem yang dihadapi di daerah-daerah lain.

Nah, oleh karena itu tugas terberat Kuasa Hukum ini meyakinkan kami, kalau argumentasinya tidak tertampung, bagaimana kita bisa yakin soal argumentasi yang tidak tertampung itu? Nah, itu di ... apa ... tolong dielaborasi soal-soal yang seperti itu.

Yang kedua, ini yang ... apa namanya ... yang sering dilupakan, ya, oleh banyak pemohon ketika menjelaskan alasan-alasan permohonan. Alasan-alasan permohonan itu adalah mengapa norma yang diuji itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus dijelaskan. Cerita ada kejadian ini di sini, ada kejadian ini di sini, itu mungkin untuk mendukung saja. Tapi tolong Mahkamah itu dijelaskan mengapa Pasal 54 yang Saudara uji itu, 54 yang lima ... apa itu ... 4 atau 5 norma itu, kalau tidak dimaknai seperti yang diminta itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu yang ini belum ada penjelasannya. Karena yang kami nilai itu, kami tidak akan menilai peristiwa konkret karena yang diuji ini norma. Oleh karena itu, alasan mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu yang harus dijelaskan kepada Mahkamah. Apalagi tadi Saudara mencontohkan di India ada, di beberapa negara di Kanada ada begini. Contohnya ya, tapi menjelaskan kalau tidak seperti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu nah belum kelihatan dalam Permohonan ini. Nah, itu yang Saudara harus pikirkan dan tambahkan.

Dan yang berikutnya, di Petikum Saudara, terutama di angka 3 itu, itu kan seperti seolah-olah mau membawa ... apa ... pemilihan kepala daerah itu dengan model DKI Jakarta, harus 50% plus satu. Nah, itu sudah tertolak dalam perkembangan sejarah pemilihan kepala daerah kecuali DKI. Dulu kan ada presentasinya berapa, lalu dipersoalkan, akhirnya sudahlah siapa yang paling besar suaranya jadi pemenang. Karena menyederhanakan, tidak ada pemilihan ulang. Pengecualian itu hanya ada di Jakarta. Ini kalau Petikum angka 3 yang Saudara kemukakan di sini, itu mau menjadikan semua pemilihan kepala daerah itu dengan cara penentuan pemenangnya, mirip dengan penentuan pemenang di DKI Jakarta. Nah, itu sudah tertolak dalam perkembangan kita. Dan Mahkamah sudah menerima dan membenarkan yang penting siapa suara yang paling banyak, itu yang menang. Meskipun tidak sampai 50%. Nah, itu.

Nah, yang terakhir, ini yang harus paling serius Saudara pikirkan. Soal kotak kosong itu, asbabun nuzul-nya, nah itu yang bilang oleh Prof. Guntur tadi, itu memang untuk menjembatani calon tunggal, tidak untuk menjembatani calon yang bukan tunggal.

Jadi masa ya satu saja, enggak memilih namanya. Nah, supaya masih ada ruang untuk memilihnya dan masih memenuhi unsur demokratis, dibuatlah satu kotak kosong. Jadi kalau Anda tidak setuju

dengan calon ini, dicoret di kotak kosongnya dan pernah ada menang di Makassar ini, di kampungnya Prof. Guntur ini.

Nah itu. Dan yang terakhir, itu kalau diulang lagi, kapan pengulangan itu dilakukan? Kan di dalam permintaan Saudara kan, secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya itu kapan? Misalnya apakah enam bulan, setahun, lalu kalau dia misalnya setahun baru terpilih, apakah yang dilantik setelah setahun yang lainnya dilantik, itu dia masih lima tahun, sehingga kemudian dia tetap berbeda di tahun 2029 dengan yang lainnya. Dan bagaimana ini mengaitkannya dengan prinsip keserentakan yang sudah diterima oleh Putusan Mahkamah Konstitusi?

Jadi kalau nanti Para Kuasa Hukum, baca Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi soal permohonan terkait dengan Pasal 201 yang PJ-PJ itu, kepala daerah itu, itu Mahkamah Konstitusi sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Mahkamah menyatakan serentak itu adalah konstitusional.

Nah, sekarang kalau ada ini yang susulan, apakah itu masih lima tahun masa jabatannya atau kurang? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi tidak asal minta ini dipilih lebih cepat, jangan melewati satu tahun, dan segala macamnya. Nah, penjelasan-penjelasan seperti itu yang belum muncul.

Jadi, kita selalu mengingatkan begini. Semakin banyak norma yang diuji, tanggung jawab Pemohon atau Kuasa Hukum semakin berat. Kenapa? Harus menjelaskan satu-satu norma yang diuji itu, kenapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang substansinya di situ, sebab kalau tidak ada penjelasan yang cukup, menjelaskan pertentangan itu, kami bisa saja mengatakan ini permohonan kabur ini. Nah, kalau kabur kan, jadi NO jadinya. Padahal ini Kuasa Hukumnya anak-anak muda yang masa depan wajah para lawyer Indonesia sebagiannya ditentukan oleh yang ada di depan kami ini.

Oleh karena itu, tantang juga kami seperti kata Prof. Guntur tadi, argumentasi yang bikin kami kesetrum itu. Wah, ini lumayan bagus argumentasinya ini.

Nah terakhir, tolong dicek, apakah pasal-pasal yang Saudara uji ini sudah pernah tidak diuji sebelumnya. Kami hanya sekedar mengingatkan. Kenapa? Kalau sudah pernah diuji sebelumnya, Pemohon atau Kuasanya itu kemudian memulai kewajiban tambahan harus menjelaskan, bagaimana keberlakuan Pasal 60 dan Pasal 78 PMK 2/2021, Pasal 60 Undang-Undang MK, dan Pasal 78 undang-undang ... Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Nah itu yang harus dipikirkan dengan serius di tengah keterbatasan waktu kita ini. Ini kan Para Pemohon kan begitu juga, sudah dirugikan, nah baru kemudian datang ke Mahkamah Konstitusi. Padahal norma ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kan Mahkamah Konstitusi itu selalu dihadapkan kepada posisi sulit, harus

memutus cepat dan segala macamnya, padahal isunya isu yang komprehensif. Kan selalu ada permohonan ... apa namanya ... untuk diputus cepat, kan. Padahal, norma ini kan sudah ada sejak lama ini. Nah itu, itu saja beberapa hal yang perlu dipikirkan.

Ada yang mau ditambahkan, mau disampaikan, silakan, atau cukup?

94. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [01:04:59]

Cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [01:05:00]

Cukup.

96. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [01:05:01]

Selebihnya akan kami sampaikan mengenai pasal yang ditambahkan nanti dalam perbaikan.

97. KETUA: SALDI ISRA [01:05:05]

Oke. Jadi begini, kalau tadi bisa mencatat apa yang kami sampaikan, alhamdulillah, tapi kalau tidak mungkin beberapa waktu setelah sidang ini nanti bisa kunjungi website Makamah Konstitusi akan ada YouTube rekaman persidangan kita ini dan sekaligus akan ada risalahnya. Nanti coba didengarkan lagi apa dari nasihat kami tadi yang mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki permohonan.

98. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [01:05:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]

Yang namanya nasihat boleh diikuti, boleh tidak? Nah, itu. Jadi kalau Saudara berpikir, "Ini enggak perlu perbaikan lagi, sudah, nanti tadi yang kurang tanda tangan saja dilengkapi, dimasukkan cepat." Atau bahkan jika Saudara berpikir, "Aduh ini kalau diikuti nasihat Hakim semua ini enggak bisa selesai ini, kalau begitu udah lah ditarik saja." Ndak apa-apa juga. Ini forum merdeka di sini, bisa diteruskan, diteruskan tanpa perbaikan, bisa juga ditarik kembali. Nah, itu kita serahkan kepada Prinsipal dan Kuasa Hukum.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara-Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan maksimal

14 hari dari sekarang. Jadi, batas terakhir menyampaikan perbaikan permohonan itu adalah Selasa, 8 Oktober 2024. Jadi, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa, 8 Oktober 2024, Pukul 15.00 WIB. Nanti kalau bisa lebih cepat, bisa kita akan agendakan sidang perbaikan permohonannya lebih cepat juga. Paham, ya?

100. KUASA HUKUM PRMOHON: ZAID MUSHAFI [01:06:50]

Paham, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [01:06:51]

Oke, terima kasih.

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 127/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 25 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

